



**PEDOMAN TEKNIS  
PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2019  
IAIN BUKITTINGGI**

**LP2M**

**PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
IAIN BUKITTINGGI**



**PEDOMAN TEKNIS  
PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2019  
IAIN BUKITTINGGI**



**PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
IAIN BUKITTINGGI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan ragam karunia serta hidayah-Nya, sehingga amanah untuk menyusun buku pedoman Pelaksanaan bantuan dana Pengabdian Masyarakat kompetitif dosen atau tenaga fungsional IAIN Bukittinggi untuk tahun anggaran 2019 dapat kami laksanakan dan selesaikan.

Dari tahun ke tahun, kebijakan pengelolaan dana Pengabdian Masyarakat di lingkungan IAIN Bukittinggi terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan kebijakan alokasi dana dari BOPTN Kementerian Agama Republik Indonesia. Perubahan kebijakan pengelolaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi proses dan akses bantuan dana Pengabdian Masyarakat bagi seluruh dosen yang ada di lingkungan PTKIN. Implikasinya, seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pengabdian Masyarakat secara kompetitif yang difasilitasi pembiayaannya dari BOPTN tersebut harus atas sepengetahuan Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, melalui sistem aplikasi online pada laman “Litapdimas” yang merupakan akronim dari Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Selanjutnya, untuk memberikan panduan bagi para dosen atau tenaga fungsional IAIN Bukittinggi dalam mengakses bantuan dana Pengabdian Masyarakat yang bersumber dari BOPTN yang terdapat dalam DIPA IAIN Bukittinggi Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk disusun pedoman teknisnya. Baik terkait prosedur, waktu, ketentuan pengusulan, pelaksanaan, maupun pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat. Dalam proses penyusunan pedoman Pengabdian Masyarakat ini, selain tetap mengacu pada Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun

Anggaran 2019, juga mempertimbangkan hasil analisis dan kebutuhan peningkatan tata kelola penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat di lingkungan IAIN Bukittinggi.

Akhirnya, sehubungan dengan telah selesainya penyusunan pedoman ini, kami atas nama tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan, kritik, dan saran perbaikan dalam prosesnya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kemajuan IAIN Bukittinggi. Amin.

Bukittinggi, 20 Mei 2019

Ketua LP2M IAIN Bukittinggi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Afrinaldi', written over the printed name below.

Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA

## **SAMBUTAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI**

egala puji dan syukur selalu kita ungkapkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya pedoman teknis Pengabdian Masyarakat kompetitif IAIN Bukittinggi tahun 2019 yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Bukittinggi

Sebagaimana yang kita pahami bersama, salah satu tugas pokok dalam tri dharma perguruan tinggi adalah melaksanakan kegiatan bidang Pengabdian Masyarakat dalam rangka menemukan konsep atau ilmu pengetahuan baru guna merespon dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Untuk itu, sebagai wadah tempat berkumpulnya masyarakat ilmiah, perguruan tinggi selalu dituntut untuk terus meningkatkan kualitas hasil Pengabdian Masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena di samping sebagai bentuk tanggung jawabnya, juga menjadi tolok ukur kualitas dan reputasi suatu perguruan tinggi.


Peningkatan kualitas hasil Pengabdian Masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat telah menjadi perhatian utama IAIN Bukittinggi sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terimplementasi dalam bentuk pemberian alokasi dana secara proporsional, baik untuk kebutuhan pembiayaan teknis kegiatan maupun peningkatan kapasitas dosen sebagai pelaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, untuk mengendalikan penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat secara kompetitif perlu suatu pedoman teknis sebagai penuntun bagi para dosen dan tenaga fungsional lainnya di lingkungan IAIN Bukittinggi agar terjaga kualitas proses dan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Atas terbitnya pedoman teknis Pengabdian Masyarakat tahun 2019, kami ucapkan terima kasih kepada tim penyusun di bawah koordinasi Pengabdian

Masyarakat LP2M IAIN Bukittinggi. Semoga pedoman ini dapat menjadi tuntunan untuk mendukung lahirnya hasil Pengabdian Masyarakat dosen dan tenaga fungsional IAIN Bukittinggi yang lebih berkualitas. Serta tuntunan untuk tata kelola pelaksanaan bantuan dana Pengabdian Masyarakat yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta dipatuhi seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi. Amin.

Bukittinggi, 20 Mei 2019

Rektor,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ridha Ahida', enclosed within a hand-drawn oval border.

Dr. Ridha Ahida, M.Hum.

## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR ~ii**

**SAMBUTAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI ~iv**

**DAFTAR ISI ~ vi**

### **BAB I KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT IAIN**

#### **BUKITTINGGI ~1**

- A. Arah Kebijakan ~1
- B. Dasar Kebijakan ~2
- C. Tujuan Kebijakan ~3
- D. Rencana Strategis ~5

### **BAB II KETENTUAN UMUM BANTUAN PENGABDIAN ~7**

- A. Jenis Pengabdian Masyarakat ~7
- B. Kluster Pengabdian Masyarakat ~9
- C. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Pengabdian Masyarakat ~14
- D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Kluster ~18

### **BAB IV KETENTUAN UMUM PROPOSAL ~27**

- A. Pengajuan Proposal ~27
- B. Komponen Penilaian Proposal ~32
- C. Penentuan Kelulusan Proposal ~35

### **BAB V PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT ~37**

- A. Komponen Pembiayaan ~37
- B. Ketentuan Pembiayaan ~38
- C. Penghargaan dan Sanksi ~39

### **BAB VI LAPORAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT ~41**

- A. Laporan Akademik ~41
- B. Laporan Keuangan ~44

C. Laporan Artikel ~45



# **BAB I**

## **KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT IAIN BUKITTINGGI**

### **A. Arah Kebijakan**

alam sistem pendidikan tinggi, penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu unsur tri dharma perguruan tinggi yang harus dijalankan. Para civitas akademika suatu perguruan tinggi, karena memiliki peran strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pengabdian Masyarakat bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dua dharma perguruan tinggi lainnya, yaitu pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat.

Pada konteks memberikan dukungan memperkuat daya saing bangsa melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat, maka diperlukan partisipasi perguruan tinggi yang mampu menggerakkan partisipasi civitas akademiknya untuk menghasilkan karya Pengabdian Masyarakat yang berkualitas yang dapat diabdikan untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan keummatan. Untuk memperkuat kajian akademis keagamaan Islam yang menjadi distingsi keilmuan yang dikembangkan di lingkungan PTKIN, berbagai kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan di IAIN Bukittinggi mengacu pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) yang meliputi lima belas tema, yaitu:

1. Kajian teks suci dalam agama-agama;
2. Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Negara, agama, dan masyarakat;
4. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan;
5. Studi kawasan dan globalisasi;
6. Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia;
7. Pengembangan pendidikan;

8. Sejarah, arkeologi dan manuskrip;
9. Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah;
10. Isu jender dan keadilan;
11. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat;
12. Lingkungan dan pengembangan teknologi;
13. Pengembangan kedokteran dan kesehatan;
14. Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan
15. Tema lainnya yang relevan.

Dengan mengacu pada agenda riset keagamaan nasional tersebut, keberadaan IAIN Bukittinggi sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dituntut memberikan andil dalam meningkatkan daya saing bangsa maupun PTKIN dengan cara terus menerus menggerakkan civitas akademiknya menghasilkan karya Pengabdian Masyarakat yang berkualitas. Di samping itu, berbagai kebijakan Pengabdian Masyarakat di IAIN Bukittinggi harus diarahkan untuk menemukan dan mengembangkan berbagai keilmuan, baik keislaman, sains, teknologi, seni, maupun peradaban secara murni dan integratif dalam konteks Pengabdian Masyarakat dasar, terapan, dan pengembangan dalam merespon isu-isu aktual dan strategis yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

## **B. Dasar Kebijakan**

Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat sebagai wujud pengamalan tri dharma perguruan tinggi IAIN Bukittinggi mengacu pada beberapa landasan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2015 Tentang Ortaker Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 69 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

### **C. Tujuan Kebijakan**

Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat di lingkungan IAIN Bukittinggi yang terus digelar setiap tahunnya, baik yang pendanaannya bersumber dari bantuan biaya operasional perguruan tinggi negeri maupun biaya sendiri dimaksudkan untuk menggapai tujuan sebagai berikut.

1. Mendukung kegiatan pokok dalam rencana strategis IAIN Bukittinggi, dan sebagai wujud komitmen IAIN Bukittinggi untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik.
2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing IAIN Bukittinggi sebagai perguruan tinggi keislaman negeri yang memiliki tugas dan fungsi mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi keislaman Kementerian Agama RI.
3. Mendorong upaya pengembangan bidang ilmu yang menjadi kajian IAIN Bukittinggi, baik dalam kajian disiplin ilmu keislaman (*Islamic studies*), kajian disiplin ilmu umum, maupun kajian integrasi disiplin ilmu keislaman dan umum yang akhir-akhir ini juga menjadi fokus kajian di IAIN Bukittinggi.
4. Menciptakan ruang aksi partisipatif akademis bagi peneliti untuk mentransformasikan keilmuannya untuk penyelesaian masalah dan penguatan kualitas hidup masyarakat, guna mendukung tercapainya target pembangunan nasional.
5. Meningkatkan responsivitas akademis peneliti terhadap berbagai isu mutakhir (*current issues*) melalui pendekatan penelitian dasar, interdisiliner, dan terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan lingkup pembangunan bidang keagamaan Islam.
6. Meningkatkan kontribusi akademis bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkhazanah keislaman, sains, teknologi, seni, dan peradaban secara integratif serta memberikan solusi bagi penyelesaian terhadap berbagai persoalan (*problem solving*) kehidupan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya dalam perspektif keislaman.

7. Meningkatkan inovasi-inovasi temuan keilmuan dari hasil Pengabdian Masyarakat, yang dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan kebijakan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional.

#### **D. Rencana Strategis**

Kehadiran pengamalan tri dharma perguruan tinggi bidang pengabdian masyarakat di lingkungan IAIN Bukittinggi sebagai upaya untuk mendukung cita-cita dan tekad IAIN Bukittinggi yang ingin tampil sebagai perguruan tinggi yang terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman sebagaimana yang tertuang dalam visi, misi, dan rencana strategis IAIN Bukittinggi 2018-2022. Dengan memperhatikan berbagai kekuatan, peluang, kekurangan, dan tantangan bidang pengabdian masyarakat, maka rencana strategis dalam bidang Pengabdian Masyarakat di lingkungan IAIN Bukittinggi disusun sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja tata kelola Pengabdian Masyarakat, baik dalam aspek proses Pengabdian Masyarakat, output Pengabdian Masyarakat, dan outcome Pengabdian Masyarakat.
2. Meningkatkan produktivitas karya Pengabdian Masyarakat yang dihasilkan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Meningkatkan partisipasi karya hasil Pengabdian Masyarakat dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
4. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah hasil Pengabdian Masyarakat, baik dalam jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional.
5. Meningkatkan jumlah karya ilmiah hasil Pengabdian Masyarakat sebagai sumber belajar atau bacaan, baik dalam bentuk buku ajar maupun buku referensi.
6. Meningkatkan jumlah karya tulis hasil Pengabdian Masyarakat yang berpotensi mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Paten.

7. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, baik yang terkait dengan kepentingan kolaborasi keilmuan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia peneliti, pembiayaan Pengabdian Masyarakat maupun pemanfaatan hasil pengabdian masyarakat.

## KETENTUAAAN UMUM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### A. Pengantar

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu program Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan peluang dan akses yang luas bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community engagment*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Berdasarkan pada uraian program tersebut, maka tujuan pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dan fungsional lainnya dalam mendampingi (advokasi) masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, sosial, budaya dan politik;
3. Menerapkan alih teknologi kepada masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

Atas dasar tujuan program tersebut, maka *output* yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

- a. Terealisasinya peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Meningkatnya keterlibatan dosen dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat agar menjadi mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi;
- c. Terjadinya proses alih teknologi dan transformasi masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

### B. Kluster dan Uraian Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2019, bantuan pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan terdiri dari 6 (enam) kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat, yakni; (1) Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional, (2) Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Nasional, (3) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, (4) Pendampingan Komunitas, (5) Pengabdian Berbasis Riset, dan (6) Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga. Uraian rinci

masing-masing kluster pengabdian kepada masyarakat tersebut, dapat dilihat pada uraian di bawah ini;

1. Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional

Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan merupakan kluster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan riset unggulan nasional. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset unggulan nasional yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan perolehan patent. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset unggulan nasional ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*), dengan mengacu pada tema-tema penelitian unggulan, baik yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional (ARN) maupun di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).

2. Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Nasional

Program Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Nasional merupakan kluster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung program-program strategis nasional. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara sinergis dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat dan pencapaian produktivitas nasional, sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Agenda Riset Nasional (ARN) maupun di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).

3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI.

4. Pendampingan Komunitas

Program Pendampingan Komunitas merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen yang memiliki *concern* dalam melakukan pendampingan kepada komunitas tertentu. Dalam pelaksanaannya, program pendampingan komunitas ini dapat diberikan kepada dosen yang melakukan pendampingan (advokasi) untuk meningkatkan kapasitas komunitas dalam melaksanakan pekerjaan kesehariannya, seperti pembinaan komunitas nelayan, petani atau jenis pekerjaan lainnya. Selain itu, bantuan pendampingan komunitas juga diberikan kepada dosen yang melakukan advokasi kepada masyarakat-masyarakat di daerah khusus, seperti daerah perbatasan, daerah pulau terluar, komunitas masyarakat adat, dan lain sebagainya.

5. Pengabdian Berbasis Riset

Program Pengabdian Berbasis Riset merupakan kluster pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka menguji sebuah teori/model atau dalam rangka pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*).

6. Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga

Program Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga merupakan kluster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan kegiatan pendampingan kepada masyarakat dengan menggunakan *double funding* atau pembiayaan pengabdian yang dibebankan atau bersumber dari dua lembaga atau lebih. Dalam pelaksanaannya, bantuan/stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antarlembaga ini mempersyaratkan adanya kerjasama antarlembaga, baik lembaga pemerintah (Kementerian dan/atau Lembaga) maupun lembaga swasta (LSM/Ormas/*Funding Agencies*).

C. Persyaratan dan Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Kluster

Berdasarkan pada uraian masing-masing kluster pengabdian kepada masyarakat yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan dan keluaran masing-masing kluster pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Persyaratan, dan Keluaran (*Outputs*) Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019

No	Kluster Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
I	Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4</li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> </ol>

(empat) orang;

5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor.

No	Kluster Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
2	Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIM AS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor.</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> </ol>

<p><b>3</b> Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li><li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li><li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIM AS;</li><li>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li><li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor.</li></ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li><li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan.</li></ol>
<p><b>4</b> Pendampingan Komunitas</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li><li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li><li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem</li></ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li><li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan.</li></ol>

LITAPDIM

AS;

4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;
5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor.

No	Kluster Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
5	Pengabdian Berbasis Riset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIM AS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> </ol>

<p><b>6</b> Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li><li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li><li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIM AS;</li><li>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li><li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor;</li><li>6. Memiliki lembaga/instansi mitra, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari lembaga/instansi mitra tersebut.</li></ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li><li>2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan.</li></ol>
---	--	--

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen

Nasional NIDK : Nomor Induk

Dosen Khusus NUP : Nomor  
Urut Pegawai

- D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Kluster Pengabdian kepada Masyarakat Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun oleh calon *awardee*, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini, dengan mengacu pada masing- masing kluster pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4.2.  
 Jumlah Bantuan Pengabdian kepada  
 Masyarakat Berdasarkan Kluster Tahun  
 Anggaran 2019

No	Kluster Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	40.000.000 – 60.000.000
2	Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Nasional	40.000.000 – 60.000.000
3	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	40.000.000 – 60.000.000
4	Pendampingan Komunitas	25.000.000 – 30.000.000
5	Pengabdian Berbasis Riset	40.000.000 – 60.000.000
6	Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga	20.000.000 – 25.000.000

## **BAB IV**

### **KETENTUAN UMUM PROPOSAL**

#### **A. Pengajuan Proposal**

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana anggaran biaya/RAB).

##### 1. Proposal Naratif

Proposal Pengabdian Masyarakat naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Pengabdian Masyarakat, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Pengabdian Masyarakat, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Pengabdian Masyarakat, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, (10) Anggaran Pengabdian Masyarakat, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Judul Pengabdian Masyarakat

Judul Pengabdian Masyarakat merupakan gambaran dari pelaksanaan Pengabdian Masyarakat (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul Pengabdian Masyarakat harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang akan dilaksanakan.

##### b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan Pengabdian Masyarakat serta tujuan Pengabdian Masyarakat menjadi fokus Pengabdian Masyarakat. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar

permasalahan) yang dikaji dalam Pengabdian Masyarakat atau hal yang menimbulkan pertanyaan Pengabdian Masyarakat (research question), yang akan dilakukan untuk menyiapkan Pengabdian Masyarakat.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah Pengabdian Masyarakat (*scientific research problems*). Masalah Pengabdian Masyarakat inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses Pengabdian Masyarakat ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

d. Tujuan Pengabdian Masyarakat

Tujuan Pengabdian Masyarakat merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat. Dalam merumuskan tujuan Pengabdian Masyarakat, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan Pengabdian Masyarakat secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan Pengabdian Masyarakat sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan

Pengabdian Masyarakat yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil Pengabdian Masyarakat terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara Pengabdian Masyarakat terdahulu dengan Pengabdian Masyarakat yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan Pengabdian Masyarakat yang sama.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik Pengabdian Masyarakat. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil Pengabdian Masyarakat. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran Pengabdian Masyarakat dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh Pengabdian Masyarakat seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan Pengabdian Masyarakat dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

g. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan Pengabdian

Masyarakat yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

h. Metodologi Pengabdian Masyarakat

Metodologi Pengabdian Masyarakat adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam Pengabdian Masyarakat untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk Pengabdian Masyarakat kuantitatif). Sedangkan untuk Pengabdian Masyarakat kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang akan dilakukan.

j. Waktu Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan Pengabdian Masyarakat merupakan rencana tentang waktu Pengabdian Masyarakat yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Pengabdian Masyarakat. Jadwal Pengabdian Masyarakat dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

k. Anggaran Pengabdian Masyarakat

Anggaran Pengabdian Masyarakat dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, yang mencakup dana kegiatan pra-Pengabdian Masyarakat, dana pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, dan dana pasca Pengabdian Masyarakat. Sedangkan uraian anggaran Pengabdian Masyarakat, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

l. Organisasi Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Pada bagian organisasi pelaksana Pengabdian Masyarakat ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Pengabdian Masyarakat (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)

m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal Pengabdian Masyarakat. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema Pengabdian Masyarakat, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

Ketentuan Proposal Naratif untuk klaster bantuan publikasi ilmiah secara garis besar berdasarkan ketentuan penyusunan proposal ini dengan disesuaikan ciri khas/spesifikasi khusus klaster bantuan publikasi ilmiah.

**Pedoman Teknis Pengabdian Masyarakat  
IAIN Bukittinggi Tahun 2019**

2. Proposal Keuangan (Rencana Anggaran Biaya /RAB)

Proposal keuangan merupakan rencana anggaran biaya (RAB) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra Pengabdian Masyarakat/kegiatan, (2) pelaksanaan Pengabdian Masyarakat/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan Pengabdian Masyarakat/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan mengacu pada ketentuan penganggaran yang tertuang di dalam **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.** Gambaran penganggaran Pengabdian Masyarakat/kegiatan ini dapat dilihat pada tabel contoh RAB di bawah ini.

KODE AKUN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA	URAIAN VOLUME	RINCIAN PENGGUNAAN DANA			
			PENELITIAN INTEGRASI KEILMUAN			
			VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
<b>PENELITIAN EVALUASI INTEGRASI KEILMUAN</b>						<b>90.000.000</b>
<b>A</b>	<b>PRA PENELITIAN</b>					<b>15.171.437</b>
	<b>1 Penyusunan Desain Operasional dan Instrumen</b>					<b>11.787.437</b>
521211	<b>Belanja Bahan</b>					<b>2.037.437</b>
	1 ATK	1 Keg.	1	Keg	500.000	500.000
	2 Konsumsi (Makan) Rapat Persiapan	5 Org x 2 Kali	10	O/Kali	48.000	480.000
	3 Snack (Kudapan) Rapat Persiapan	5 Org x 4 Kali	20	O/Kali	18.000	360.000
	4 Fotokopi bahan	1 Keg.	1	Keg	697.437	697.437
524119	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>					<b>9.750.000</b>
	5 Paket Fullboard	5 Org x 2 Hari	10	OH	750.000	7.500.000
	6 Transportasi	5 Org x 1 Kali	5	O/Kali	150.000	750.000
	7 Uang Harian	5 Org x 3 Hari	15	OH	100.000	1.500.000
	<b>2 Pembahasan Instrumen dan Coaching Pengumpulan Data</b>					<b>3.384.000</b>
521211	<b>Belanja Bahan</b>					<b>1.974.000</b>
	1 ATK	1 Keg.	1	Keg	500.000	500.000
	2 Konsumsi (Makan)	6 Org x 1 Kali	6	O/Kali	48.000	288.000
	3 Snack (Kudapan)	6 Org x 5 Kali	30	O/Kali	18.000	540.000
	4 Fotokopi/Penggunaan Instrumen	1 Keg.	1	Keg	646.000	646.000
524114	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>					<b>1.410.000</b>

## **B. Komponen Penilaian Proposal**

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen/fungsional lainnya, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan Pengabdian Masyarakat dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal. Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal Pengabdian Masyarakat, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

### **1. Penilaian Administratif**

Penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat di IAIN Bukittinggi. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer, baik nasional maupun internal. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola Pengabdian Masyarakat juga dapat membentuk tim ad hoc yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen sebagai berikut:

<b>No.</b>		<b>Penilaian</b>	<b>Keterangan</b>
------------	--	------------------	-------------------

**Pedoman Teknis Pengabdian Masyarakat  
IAIN Bukittinggi Tahun 2019**

	<b>Komponen Penilaian Administratif</b>	<b>Ses uai</b>	<b>Tidak Sesuai</b>	<b>Diteri ma</b>	<b>Diper baiki</b>	<b>Ditol ak</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap IAIN Bukittinggi					
2	Kepangkatan Fungsional					
3	Memiliki Akun Litapdimas					
4	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Kluster Pengabdian Masyarakat					
5	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Pengabdian Masyarakat					
6	Kesesuaian Judul Pengabdian Masyarakat dengan Kluster Pengabdian Masyarakat					
7	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada					

**Pedoman Teknis Pengabdian Masyarakat  
IAIN Bukittinggi Tahun 2019**

	kluster Pengabdian Masyarakat yang diusulkan					
--	--	--	--	--	--	--

**Keterangan:**

- Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi  
Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi  
Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

**2. Penilaian Substantif**

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat di IAIN Bukittinggi. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di IAIN Bukittinggi mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Komponen Penilaian</b>	<b>Uraian</b>	<b>Bobot</b>	<b>Skala</b>	<b>Nilai</b>
<b>Substansi Akademik</b>					
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga Pengabdian Masyarakat ini penting dilakukan	10		

**Pedoman Teknis Pengabdian Masyarakat  
IAIN Bukittinggi Tahun 2019**

2	Rumusan Masalah dan Tujuan Pengabdian Masyarakat	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10		
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Pengabdian Masyarakat	Pengabdian Masyarakat memiliki derajat kemutakhiran/ kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15		
4	Kontribusi Akademik	Pengabdian Masyarakat memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15		
<b>Metodologi Pengabdian Masyarakat</b>					
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan Pengabdian Masyarakat	10		
2	Penggunaan Referensi	Pengabdian Masyarakat merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir	10		
3	Kajian Hasil Riset	Dapat menunjukkan keterkaitan Pengabdian Masyarakat dengan literatur-literatur terdahulu,	15		

**Pedoman Teknis Pengabdian Masyarakat  
IAIN Bukittinggi Tahun 2019**

	sebelumnya yang Berkaitan	sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.			
<b>Alokasi Biaya, Waktu dan Keutuhan Gagasan Pengabdian Masyarakat</b>					
1	Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan waktu Pengabdian Masyarakat	RAB yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan Waktu pelaksanaan Pengabdian Masyarakat rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5		
2	Keutuhan Gagasan	Gagasan atau ide Pengabdian Masyarakat disajikan secara runtun dan runut	10		
Jumlah			100		
Catatan Reviewer:					

### **C. Penentuan Kelulusan Proposal**

Kelulusan proposal Pengabdian Masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dana Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat IAIN Bukittinggi pada tahun 2019, akan ditentukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Nilai akhir rata-rata dari reviewer terhadap substansi masing-masing proposal;
2. Nilai seminar proposal Pengabdian Masyarakat dari narasumber;
3. Uji similarity melalui aplikasi Turnitin dan database skripsi dan tesis mahasiswa IAIN Bukittinggi di e-campus IAIN Bukittinggi.

4. Nilai kinerja Pengabdian Masyarakat pengusul pada 2 tahun Pengabdian Masyarakat sebelumnya yang dilakukan LP2M IAIN Bukittinggi, meliputi:
  - a. Kelengkapan laporan yang diserahkan, yang terdiri dari laporan narasi akademik, artikel, dan keuangan;
  - b. Ketepatan waktu menyerahkan semua kelengkapan laporan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan LP2M IAIN Bukittinggi.

Adapun penentuan kelulusan proposal dilakukan melalui sidang komite penilaian dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Melakukan perankingan terhadap nilai akhir rata-rata substansi masing-masing proposal pada setiap kluster setelah proses review dan seminar proposal;
2. Memilih proposal yang memiliki nilai dari yang tertinggi ke yang terendah sebanyak kuota anggaran yang tersedia pada masing-masing kluster;
3. Melakukan uji similarity melalui aplikasi Turnitin dan database skripsi dan tesis mahasiswa IAIN Bukittinggi melalui e-campus;
4. Melakukan peninjauan terhadap kinerja Pengabdian Masyarakat pengusul yang nilai proposalnya memenuhi kuota judul yang tersedia pada masing-masing kluster;
5. Pengusul yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dana Pengabdian Masyarakat tahun 2019 akan ditetapkan melalui SK Rektor IAIN Bukittinggi.[]

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

#### **A. Komponen Pembiayaan**

penggunaan bantuan dana Pengabdian Masyarakat di IAIN Bukittinggi tahun 2019 diorientasikan untuk mendukung pembiayaan operasional Pengabdian Masyarakat, yang sekurang-kurangnya berdasarkan tiga tahapan, yakni (1) tahap pra Pengabdian Masyarakat/kegiatan, (2) pelaksanaan Pengabdian Masyarakat/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan Pengabdian Masyarakat/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan mengacu pada ketentuan penganggaran yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.

Pada tahapan pra-Pengabdian Masyarakat/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain:

1. Penyusunan dan penggandaan instrumen Pengabdian Masyarakat;
2. Pembahasan desain operasional dan instrumen Pengabdian Masyarakat;
3. *Coaching* pengumpulan data Pengabdian Masyarakat;
4. Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan Pengabdian Masyarakat; dan
5. Kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum Pengabdian Masyarakat dilaksanakan.

Pada tahapan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah:

1. Transportasi pengumpulan data;
2. Uang harian pengumpulan data;
3. Akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data;
4. Transportasi responden/*key informans*; dan

5. Kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/Pengabdian Masyarakat dilaksanakan.

Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah:

1. Inputing dan pengolahan data;
2. Penyusunan draft laporan;
3. Diskusi/pembahasan draft laporan;
4. Penggandaan laporan,
5. *Knowledge management* penerbitan untuk jurnal terakreditasi.

#### **B. Ketentuan Pembiayaan**

1. Pemberian bantuan dana Pengabdian Masyarakat akan dilakukan melalui 3 tahapan, dengan prosentase 20% untuk tahap pertama, 40% untuk tahap kedua, dan 40% untuk tahap ketiga;
2. Bantuan tahap pertama diberikan setelah keluarnya SK Rektor, penandatanganan kontrak, dan adanya perbaikan proposal dan perbaikan RAB setelah memperoleh masukan dari reviewer;
3. Bantuan tahap kedua diberikan setelah adanya laporan kemajuan penelitian tahap I, laporan penggunaan anggaran tahap I, dan telah melaksanakan seminar antara (*progress report*);
4. Bantuan tahap ketiga diberikan setelah adanya laporan akhir Pengabdian Masyarakat, laporan keuangan, draft artikel jurnal, dan telah melaksanakan seminar akhir.
5. Sistem pemberian bantuan dana Pengabdian Masyarakat disalurkan langsung ke rekening Bank BNI masing-masing peneliti;
6. Besaran biaya satuan kegiatan dalam anggaran biaya Pengabdian Masyarakat harus berdasarkan Satuan Biaya Masukan (SBM) IAIN Bukittinggi;

7. Pembagian jumlah prosentase dana Pengabdian Masyarakat pada masing-masing sasaran penggunaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran honorarium: 20%-40%;
  - b. Pembayaran transportasi: 20%-30%;
  - c. Pembelian barang kebutuhan Pengabdian Masyarakat: 20%-40%.

### **C. Penghargaan dan Sanksi**

Sebagai bentuk mekanisme penghargaan dan sanksi bagi penerima bantuan Pengabdian Masyarakat di lingkungan IAIN Bukittinggi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster Pengabdian Masyarakatnya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan.
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* kluster bantuannya (seperti; laporan Pengabdian Masyarakat, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pengabdian Masyarakat atau Publikasi Ilmiah, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara, yang secara teknis akan diatur kemudian dalam surat/edaran Rektor IAIN Bukittinggi.[]

**Pedoman Teknis Pengabdian Masyarakat  
IAIN Bukittinggi Tahun 2019**

## **BAB VI**

### **LAPORAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT**

#### **A. Laporan Akademik**

##### **1. Ketentuan Penulisan Laporan Akademik**

Laporan hasil Pengabdian Masyarakat yang harus disiapkan adalah laporan antara (*progress report*) dan laporan akhir hasil Pengabdian Masyarakat. Seluruh penerima bantuan Pengabdian Masyarakat IAIN Bukittinggi harus membuat narasi akademis hasil Pengabdian Masyarakat dengan format *dummy buku* dengan ketentuan penulisan sebagai berikut:

- a. Laporan harus diketik menggunakan Ms Word dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12 pt, dan jarak 1,5 spasi;
- b. Ukuran kertas B5 (18,2 cm x 25,7 cm) dengan halaman penuh (bolak-balik);
- c. Margin kiri, atas, kanan, bawah: 2 cm.
- d. Teknik penulisan numbering dalam isi laporan dimulai dari angka Romawi (I, II, III, dst untuk BAB), abjad besar (A, B, C, dst..untuk Sub Judul), angka (1,2,3, dst untuk numbering dalam Sub Judul), abjad kecil (a,b,c, dst untuk numbering dalam numbering Sub Judul);
- e. Jumlah halaman utama (Bab Pendahuluan-Bab Penutup) laporan minimal 150 halaman dan minimal terdiri dari 4 Bab;
- f. Penulisan nomor halaman laporan di bagian bawah tengah dengan size 10 pt;
- g. Teknik penulisan pengutipan menggunakan model footnote, huruf Times New Roman, size 10 pt, dan line 1 spasi;
- h. Teknik penulisan Daftar Pustaka mengikuti model APA;
- i. Cover dummy buku harus full warna dengan gambar menyesuaikan kajian Pengabdian Masyarakat.

##### **2. Sistematika Penyusunan Laporan Akademik**

Laporan hasil Pengabdian Masyarakat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir, dengan komponen pada masing-masing bagian sebagai berikut:

a. Bagian Awal Laporan

- 1) SAMPUL (COVER)
- 2) HALAMAN JUDUL
- 3) HALAMAN IDENTITAS BUKU
- 4) HALAMAN KATA PENGANTAR
- 5) HALAMAN DAFTAR ISI

b. Bagian Utama Laporan

1) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang narasi problematika yang menginisiasi ketertarikan peneliti untuk melakukan kajian Pengabdian Masyarakat, fokus Pengabdian Masyarakat, maksud dan tujuan Pengabdian Masyarakat, dan metode Pengabdian Masyarakat

2) BAB II

Bab ini berisi tentang narasi problematika yang menginisiasi ketertarikan peneliti untuk melakukan kajian Pengabdian Masyarakat, fokus Pengabdian Masyarakat, maksud dan tujuan Pengabdian Masyarakat, dan metode Pengabdian Masyarakat

3) BAB III (Nama Bab Menyesuaikan)

Bab ini berisi tentang narasi problematika yang menginisiasi ketertarikan peneliti untuk melakukan kajian Pengabdian Masyarakat, fokus Pengabdian Masyarakat, maksud dan tujuan Pengabdian Masyarakat, dan metode Pengabdian Masyarakat

4) BAB IV (Penutup)

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil Pengabdian Masyarakat setelah temuan-temuan data Pengabdian Masyarakat

dilakukan kajian atau dianalisis kritis peneliti dengan bantuan teori-teori yang digunakan. Bab ini juga dapat disusun menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari kesimpulan, implikasi teoritis, dan rekomendasi.

## 5) DAFTAR PUSTAKA

### c. Bagian Akhir Laporan

Bagian akhir laporan hasil Pengabdian Masyarakat memuat lampiran-lampiran tentang data atau keterangan lain secukupnya yang berfungsi melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama laporan hasil Pengabdian Masyarakat, seperti peta, foto, gambar, hasil analisis statistik, instrumen Pengabdian Masyarakat (kuisisioner dan pedoman wawancara), dan data penunjang lainnya sebagai tambahan penjelasan yang bermanfaat, yang tidak disajikan langsung dalam teks bagian utama laporan karena beberapa alasan teknis penulisan. Bagian akhir ini tidak mesti ada, tetapi tergantung pada kebutuhan dan urgensinya bagi penjelasan yang sudah ada pada bagian utama tulisan atau laporan hasil Pengabdian Masyarakat.

## 3. Mekanisme Penyerahan Laporan Pengabdian Masyarakat

Dalam rangka menjaga akuntabilitas para penerima bantuan Pengabdian Masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatannya, mekanisme penyerahan laporan antara (*progress report*) dan laporan akhir (*final report*) di atur sebagai berikut:

- a. Peneliti mengunjungi laman aplikasi online Pengabdian Masyarakat [litapdimas.app](http://litapdimas.app);
- b. Melakukan login kembali dengan menggunakan password pendaftaran proposal;
- c. Mengupload laporan antara yang sudah direvisi pasca seminar *progress report* dan laporan akhir pasca seminar hasil Pengabdian Masyarakat;

- d. Menyerahkan *hard copy* laporan hasil Pengabdian Masyarakat yang sudah diperbaiki pasca seminar hasil dalam keadaan terjilid buku sebanyak 5 eksemplar.
- e. Bagi peneliti yang tidak mengupload dan menyerahkan laporan hasil Pengabdian Masyarakatnya sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap tidak memenuhi kewajibannya.

## **B. Laporan Keuangan**

### **1. Ketentuan Laporan Keuangan**

- a. Seluruh dana Pengabdian Masyarakat yang telah diterima peneliti harus dipertanggung-jawabkan dalam bentuk laporan keuangan Pengabdian Masyarakat;
- b. Penggunaan keuangan dana Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan peneliti tidak boleh keluar dari ketentuan komponen penggunaan yang diperbolehkan;
- c. Bagi peneliti yang dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka tidak akan diberikan dana tahap II dan tahap III, namun tetap wajib melaporkan penggunaan dana tahap I;
- d. Format laporan keuangan harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan SPI IAIN Bukittinggi.

### **2. Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan**

Sistematika atau format penyusunan laporan keuangan bantuan dana Pengabdian Masyarakat mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan SPI IAIN Bukittinggi. Dengan demikian, semua penerima bantuan Pengabdian Masyarakat IAIN Bukittinggi tahun 2019, wajib berkonsultasi dengan mentor keuangan dari SPI yang telah ditentukan. Baik ketika memperbaiki RAB, maupun sebelum menyusun laporan keuangan. LP2M IAIN Bukittinggi hanya

akan menerima laporan keuangan yang telah memperoleh rekomendasi dari SPI IAIN Bukittinggi.

### **3. Mekanisme Penyampaian Laporan Keuangan**

- a. Peneliti harus menyerahkan laporan keuangannya melalui SPI IAIN Bukittinggi;
- b. Semua laporan keuangan harus melalui pemeriksaan SPI IAIN Bukittinggi. Jika belum memenuhi ketentuan, maka penerima bantuan wajib memperbaikinya.
- c. Laporan keuangan Pengabdian Masyarakat yang sudah memenuhi ketentuan, akan mendapatkan rekomendasi SPI IAIN Bukittinggi, dan selanjutnya diserahkan kepada LP2M IAIN Bukittinggi.
- d. LP2M IAIN Bukittinggi tidak akan menerima laporan keuangan Pengabdian Masyarakat yang diserahkan langsung oleh peneliti, apalagi tanpa ada rekomendasi dari SPI IAIN Bukittinggi.

## **C. Laporan Artikel**

### **1. Ketentuan Penulisan Artikel**

- a. Artikel harus diketik menggunakan Ms Word dengan Times New Roman font size 12 line dan 1,5 spasi di atas kertas ukuran A.4.
- b. Judul ditulis dengan huruf kapital semua, jika terdapat anak judul, huruf kapital hanya pada awal kata, dan panjang judul tidak boleh lebih dari 14 kata.
- c. Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik.
- d. Inisial penulis tanpa menyebutkan bidang keahlian, tetapi cukup mencantumkan nama institusi/satker, email, dan no. HP.
- e. Artikel Pengabdian Masyarakat harus menyertakan abstrak dan kata kunci yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan kisaran 150-200 kata untuk abstrak dan 3-5 kata untuk kata kunci/*key words*.

- f. Jumlah halaman artikel antara 15-20 halaman dengan jumlah kata antara 5000 – 7000 kata.
- g. Margin; Kiri-Atas: 4 cm dan Kanan-Bawah: 3 cm.
- h. Teknik penulisan numbering sub-sub judul dimulai dari abjad besar (A, B, C, dst.), angka (1,2,3, dst untuk numbering dalam Sub Judul), abjad kecil (a,b,c, dst untuk numbering dalam numbering Sub Judul).
- i. Penulisan nomor halaman laporan di bagian bawah tengah dengan size 10 pt.
- j. Teknik penulisan pengutipan menggunakan model footnote atau catatan kaki, huruf Times New Roman, size 10 pt, dan line 1 spasi.
- k. Menggunakan referensi mutakhir (minimal 5 tahun terakhir), dengan jumlah minimal 20 referensi.
- l. Komposisi referensi, 30% bersumber dari buku, 70% bersumber dari jurnal (diutamakan jurnal terakreditasi dan Internasional).

## **2. Sistematika Penulisan Artikel**

- a. Judul
- b. Nama Penulis
- c. Institusi Penulis
- d. Alamat Korespondensi
- e. Abstrak
- f. Kata Kunci
- g. Pendahuluan
- h. Metode Pengabdian Masyarakat
- i. Hasil Dan Pembahasan
- j. Kesimpulan
- k. Daftar Pustaka

## **3. Mekanisme Penyerahan Artikel**

**Pedoman Teknis Pengabdian Masyarakat  
IAIN Bukittinggi Tahun 2019**

- a. Peneliti mengunjungi laman aplikasi online Pengabdian Masyarakat Litapdimas.app;
- b. Melakukan login kembali dengan menggunakan password pendaftaran proposal;
- c. Mengupload bukti publikasi artikel atau bukti submit pada jurnal sesuai kluster pada space yang telah disediakan;
- d. Mengupload artikel hasil Pengabdian Masyarakat di aplikasi “Morabase” Diktis Kementerian Agama RI;
- e. Menyerahkan hard copy artikel dan bukti submit publikasinya yang dijilid bersama dengan laporan Pengabdian Masyarakat;
- f. Bagi peneliti yang tidak mengupload dan menyerahkan artikel hasil Pengabdian Masyarakatnya sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap tidak memenuhi kewajibannya.